



PUTUSAN

Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. MANSYUR I.B. LANTA, M.M. alias MANSYUR alias SUR;**
Tempat lahir : Tolitoli;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/25 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Permai Blok J Nomor 1, BTN Nopi, Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4631/2017/S.1331.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 September 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4632/2017/S.1331.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 243/2018/S.1331.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 244/2018/S.1331.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam dalam:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tolitoli tanggal 27 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Mansyur IB Lanta, M.M. alias Mansyur alias Sur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Mansyur IB Lanta, M.M. alias Mansyur alias Sur dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp928.395.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Barang Bukti:
 - 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-018.05.4.189096/2013, tanggal 05 Januari 2013 dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-018.05.4.189096/ 2013, tanggal 05 Desember 2013 (Revisi Ke-1 tanggal 19 Maret 2013);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Daerah Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2013;
- 3) 1 (satu) buah buku Pedoman Umum Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2013;
- 4) 1 (satu) buah buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan tahun 2013;
- 5) Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 99 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Peserta Kegiatan Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Kakao pada Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Perkebunan Tolitoli Tahun Anggaran 2013;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013;
- 8) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013, Satuan Kerja: (018.05.189096 0 Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli;
- 9) 1 (satu) lembar bukti pengembalian sisa dana atas pekerjaan Pengadaan Bibit Entris Sambung Samping oleh PT Karya Lestari Raya, tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp131.911.200,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Dinas perkebunan Kabupaten Tolitoli T.A 2013 Nomor: 01/PPBJ/Disbun tanggal 19 Februari 2013, kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBN perihal permintaan data pengadaan;
- 11) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor: 800/15.05/Disbun/Tli/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang penetapan nama-nama tenaga Honorer PHT/PHL pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli tahun 2013;

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I Nomor: 525/123.02/Disbun tanggal 27 Juni 2013;
- 13) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor: 525/01.04/Gernas-TP/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013;
- 14) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) dengan Nomor: 03/PNBJ/Disbun/2013 tanggal 04 Maret 2013;
- 15) Dokumen penawaran dan Dokumen Kualifikasi CV Trio Yhuda Prima;
- 16) Dokumen penawaran dan Dokumen Kualifikasi CV Green Medikatama;
- 17) 1 (satu) rangkap proses lelang pengadaan bibit/entries sambung samping kakao tahun 2013;
- 18) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 258.AZ Tahun 2013, tanggal 11 Oktober 2013 tentang Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tolitoli Dinas Perkebunan TA 2013;
- 19) 29 (dua puluh sembilan) lembar Surat Pernyataan Anggota Kelompok Tani Sipatuo Desa Anggasan Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli yang telah ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani selaku pihak yang menyetujui, Tim Teknis dan Kepala Desa selaku pihak mengetahui, padahal anggota kelompok tani selaku pembuat/pemberi pernyataan belum bertanda tangan;
- 20) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 52 Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tolitoli Dinas Perkebunan TA 2013;
- 21) Dokumen pertanggungjawaban biaya honorium tim teknis lapangan untuk TW I sampai dengan TW IV pada kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan Dinas Perkebunan TA 2013 (Sharing Gernas);

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Dokumen pertanggungjawaban biaya honorarium Non PNS (PHL) pada kegiatan pendataan, analisa dan penyajian data statistik perkebunan untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2013;
- 23) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) TA 2013 tanggal 30 Agustus 2012;
- 24) Surat Bupati Tolitoli Nomor: 525/22.34/Disbun tanggal 16 Februari 2012, perihal ucapan terima kasih dan dukungan APBD terhadap Gemas Kakao TA 2013 kepada Bapak Menteri Pertanian RI c.q. Dirjen Perkebunan Republik Indonesia;
- 25) 1 (satu) lembar draf surat perjanjian kerja sama pekerjaan sambung samping kakao (pengadaan entris) kegiatan Gemas Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2011;
- 26) 1 (satu) bundel Buku Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan Tahun 2013 (Dana Tugas Pembantuan);
- 27) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 6301/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013, beserta lampirannya;
- 28) Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor: 814/61.14/Disbun tanggal 01 April 2013, tentang Perubahan Pejabat Penanda Tanganan SPM (PP-SPM) Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013, beserta lampirannya;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 271305D/082/110 tanggal 22 April 2013, untuk pembayaran uang muka sebesar 20%, atas pekerjaan pengadaan bibit/entris sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan. Sesuai dengan SPK Nomor: 525/66.04/Disbun tanggal 8 April 2013, sebesar Rp2.198.520.000,00 beserta lampirannya;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 273128D/082/110 tanggal 03 Juli 2013, untuk pembayaran termin pertama sebesar 60%, atas pekerjaan pengadaan bibit/entris sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan. Sesuai dengan Kontrak Nomor:

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 525/66.04/ Disbun tanggal 8 April 2013, BAP Nomor: 900/126.01/Disbun tanggal 1 Juli 2013, sebesar Rp5.276.448.000,00 beserta lampirannya;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 274636D/082/110 tanggal 04 September 2013, untuk pembayaran termin kedua sebesar 100%, atas pekerjaan pengadaan bibit/entris sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan, sesuai dengan Kontrak Nomor: 525/66.01/Disbun tanggal 08 April 2013, BAP Nomor: 525/160.12-BAP/2013, tanggal 26 Agustus 2013, BAST Nomor: 525/161.11-BAST/2013 tanggal 27 Agustus 2013, dan BAPB Nomor: 900/164.01/Disbun tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp3.517.632.000,00 beserta lampirannya;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 275562D/082/110 tanggal 04 Oktober 2013, untuk Penerimaan Honor Petugas Monev Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk bulan April sampai dengan September 2013, Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor: 525/01.07/Disbun tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 275651D/082/110 tanggal 08 Oktober 2013, untuk Pembayaran Honor Operasional Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Sesuai SK Nomor: 525/01.05/Gernas-TP/2013 tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 271404D/082/110 tanggal 26 April 2013, untuk Penerimaan Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dana Tugas Pembantuan. Satker Dinas Perkebunan, Tahun Anggaran 2013, untuk Bulan Maret 2013. Sesuai SK Nomor: 525/01.04/Disbun tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 35) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 271210D/082/110 tanggal 16 April 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan Januari sampai dengan Maret 2013, Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor: 525/01.06/Disbun tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 273238D/082/110, tanggal 05 Juli 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan April sampai dengan Juni 2013, Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor: 525/01.06/Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;

- 37) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 275561D/082/110 tanggal 04 Oktober 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan Juli sampai dengan September 2013, Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor: 525/01.06/Disbun tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 277539D/082/110 tanggal 04 Desember 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan Oktober sampai dengan Desember 2013, Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor: 525/01.06/Disbun tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 39) 1 (satu) buah buku kas keuangan catatan Sdri. Rosyani, S.E. selalu bendahara;
- 40) 2 (dua) lembar fotokopi buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rek: 0227-01-012237-50-0, a.n. Rosyani beserta 1 (satu) lembar rekening korannya;
- 41) Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor: 525/01.06/Gemas-TP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 42) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor: 900/41.08/Disbun/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013;
- 43) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor: 900/52.56/Disbun/2013 tanggal 18 Maret 2013, tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 900/41.08/Disbun tanggal 28 Februari 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013;

- 44) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor: 900/192.09/Disbun/2013 tanggal 09 Oktober 2013, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor: 900/52.56/Disbun tanggal 18 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013;
- 45) Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor: 188.45/23.32/Disbun tanggal 04 Februari 2013, tentang Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa pada Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2013, beserta lampirannya;
- 46) Dokumen penawaran PT Karya Lestari Raya;
- 47) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Nomor: 525/66.01/Disbun tanggal 08 April 2013, Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao), pekerjaan pengadaan bibit/entris sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan, Kontraktor Pelaksana PT Karya Lestari Raya Jl. Lembah Krg. 235 I Nomor 7 Makassar;
- 48) 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu kakao (Gernas Kakao), pekerjaan Pengadaan Bibit/Entris sambung samping sebanyak 4.500.000 sambung. Yang ditandatangani di Tolitoli tanggal 25 Februari 2013 oleh Pejabat Pembuat Komitmen Eko Yuliantoro, SP.;
- 49) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Eko Yuliantoro, SP. dengan nomor seri 091212106906072 tanggal 12 Oktober 2012;

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) rangkap laporan Monev TA 2013 yang ditandatangani Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Ir. Mansyur Lanta, M.M.;
- 51) 9 (sembilan) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 19.350 cabang dengan jumlah uang Rp9.675.000,00 yang diterima oleh Sdr. Su'nia alamat Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;
- 52) 14 (empat belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 20.900 cabang dengan jumlah uang Rp10.450.000,00 yang diterima oleh Sdr. Arifin alamat Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- 53) 21 (dua puluh satu) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 50.750 cabang dengan jumlah uang Rp25.375.000,00 yang diterima oleh Sdr. H. Suparman alamat Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;
- 54) 10 (sepuluh) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. Darwis alamat Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
- 55) 8 (delapan) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. Syukur alamat Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56) 17 (tujuh belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 21.000 cabang dengan jumlah uang Rp10.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. Rustam alamat Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
- 57) 10 (sepuluh) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. M. Nawir alamat Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
- 58) 18 (delapan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 14.000 cabang dengan jumlah uang Rp7.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Salihudin alamat Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
- 59) 6 (enam) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. Abd Rauf alamat Desa Padumpu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
- 60) 5 (lima) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. Darwis alamat Desa Lempe Kecamatan Damsel Kabupaten Tolitoli;
- 61) 1 (satu) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 700 cabang dengan jumlah uang Rp350.000,00 yang diterima oleh Sdr. Hasan alamat Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

- 62) 7 (tujuh) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. Moh. Rafiq alamat Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 63) 28 (dua puluh delapan) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 34.300 cabang dengan jumlah uang Rp17.150.000,00 yang diterima oleh Sdr. Jumran alamat Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 64) 2 (dua) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. Yahya alamat Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 65) 20 (dua puluh) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 73.000 cabang dengan jumlah uang Rp36.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. Dimung alamat Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 66) 10 (sepuluh) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 18.000 cabang dengan jumlah uang

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp9.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Burhanudin alamat Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 67) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 21.000 cabang dengan jumlah uang Rp10.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. Arifin alamat Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- 68) 45 (empat puluh lima) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 116.000 cabang dengan jumlah uang Rp58.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. H. Ruslan alamat Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 69) 25 (dua puluh lima) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 17.000 cabang dengan jumlah uang Rp8.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. Ambo Dalle alamat Desa Malangga Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 70) 22 (dua puluh dua) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.5000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Sakka alamat Desa Malangga Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 71) 7 (tujuh) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 17.357 cabang dengan jumlah uang Rp8.678.500,00 yang diterima oleh Sdr. Sabir alamat Desa Sibaluton Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 21 (dua puluh satu) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 28.000 cabang dengan jumlah uang Rp14.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Herman alamat Desa Sibaluton Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;
- 73) 11 (sebelas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 22.200 cabang dengan jumlah uang Rp11.100.000,00 yang diterima oleh Sdr. Nyoman Suharma alamat Desa Kayulompa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;
- 74) 13 (tiga belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 26.800 cabang dengan jumlah uang Rp13.400.000,00 yang diterima oleh Sdr. Saharuddin alamat Desa Kayulompa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;
- 75) 23 (dua puluh tiga) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 49.000 cabang dengan jumlah uang Rp24.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. Moh. Amin alamat Desa Ogosipat Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;
- 76) 9 (delapan) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 16.659 cabang dengan jumlah uang Rp8.329.500,00 yang diterima oleh Sdr. Sahrul alamat Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- 77) 2 (dua) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 2.984 cabang dengan jumlah uang Rp1.492.000,00 yang diterima oleh Sdr. Nurdin alamat Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

- 78) 3 (tiga) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 5.000 cabang dengan jumlah uang Rp2.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. Salahuddin alamat Desa Daditan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- 79) Tahap II. 12 (dua belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 12.034 cabang dengan jumlah uang Rp2.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. Jasmin alamat Desa Malangga Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 80) 17 (tujuh belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 149.788 cabang dengan jumlah uang Rp74.894.000,00 yang diterima oleh Sdr. Alimudin alamat Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 81) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 40.051 cabang dengan jumlah uang Rp20.025.500,00 yang diterima oleh Sdr. Nasrudin alamat Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 82) 19 (sembilan belas rangkap) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 44.763 cabang dengan jumlah uang

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.381.500,00 yang diterima oleh Sdr. Judda alamat Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

- 83) 17 (tujuh belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 148.053 cabang dengan jumlah uang Rp74.026.500,00 yang diterima oleh Sdr. Salahudin alamat Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- 84) 18 (delapan belas) rangkap rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 115.687 cabang dengan jumlah uang Rp57.843.500,00 yang diterima oleh Sdr. Nurdin alamat Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- 85) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 173.102 cabang dengan jumlah uang Rp86.551.000,00 yang diterima oleh Sdr. Sahrul alamat Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- 86) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 127.030 cabang dengan jumlah uang Rp63.515.000,00 yang diterima oleh Sdr. Naing alamat Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- 87) 18 (delapan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 127.215 cabang dengan jumlah uang Rp63.607.500,00 yang diterima oleh Sdr. Bustam alamat Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 129.345 cabang dengan jumlah uang Rp64.672.500,00 yang diterima oleh Sdr. Alimudin alamat Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 89) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 97.394 cabang dengan jumlah uang Rp48.697.000,00 yang diterima oleh Sdr. Jumran alamat Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 90) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 45.678 cabang dengan jumlah uang Rp22.839.000,00 yang diterima oleh Sdr. Ancu/Hani alamat Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 91) 17 (tujuh belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 133.490 cabang dengan jumlah uang Rp66.745.000,00 yang diterima oleh Sdr. Muh Tang alamat Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 92) 17 (tujuh belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 151.936 cabang dengan jumlah uang Rp75.968.000,00 yang diterima oleh Sdr. H. Moh Rafiq alamat Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 93) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 62.439 cabang dengan jumlah uang Rp31.219.500,00 yang diterima oleh Sdr. Ismail alamat Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

- 94) 17 (tujuh belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 141.310 cabang dengan jumlah uang Rp70.655.000,00 yang diterima oleh Sdr. Muhtar alamat Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 95) 17 (tujuh belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 123.935 cabang dengan jumlah uang Rp61.967.500,00 yang diterima oleh Sdr. Asri alamat Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 96) 11 (sebelas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 37.773 cabang dengan jumlah uang Rp18.886.500,00 yang diterima oleh Sdr. Abd. Latif alamat Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
- 97) 20 (dua puluh) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 135.494 cabang dengan jumlah uang Rp67.747.000,00 yang diterima oleh Sdr. Nurdin alamat Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 98) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 129.518 cabang dengan jumlah uang

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp64.759.000,00 yang diterima oleh Sdr. Sahibu alamat Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

- 99) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 109.699 cabang dengan jumlah uang Rp54.849.500,00 yang diterima oleh Sdr. Baharudin alamat Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 100) 11 (sebelas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 62.109 cabang dengan jumlah uang Rp31.054.500,00 yang diterima oleh Sdr. Ancu alamat Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 101) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 149.923 cabang dengan jumlah uang Rp74.961.500,00 yang diterima oleh Sdr. Muslimin alamat Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 102) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 140.481 cabang dengan jumlah uang Rp70.240.500,00 yang diterima oleh Sdr. Dimung alamat Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 103) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 93.728 cabang dengan jumlah uang Rp46.864.000,00 yang diterima oleh Sdr. Salihuddin alamat Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 104) 17 (tujuh belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 95.564 cabang dengan jumlah uang Rp47.782.000,00 yang diterima oleh Sdr. M. Nawir alamat Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
- 105) 17 (tujuh belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 71.694 cabang dengan jumlah uang Rp35.847.000,00 yang diterima oleh Sdr. Syukur alamat Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
- 106) 15 (lima belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 94.108 cabang dengan jumlah uang Rp47.054.000,00 yang diterima oleh Sdr. Rustam alamat Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
- 107) 17 (tujuh belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 61.823 cabang dengan jumlah uang Rp30.911.500,00 yang diterima oleh Sdr. H. Abd Halim alamat Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
- 108) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 164.436 cabang dengan jumlah uang Rp82.218.000,00 yang diterima oleh Sdr. Hambali alamat Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 109) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 120.277 cabang dengan jumlah uang Rp60.138.500,00 yang diterima oleh Sdr. H. Jumria alamat Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

110) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 117.810 cabang dengan jumlah uang Rp58.905.000,00 yang diterima oleh Sdr. Rusman alamat Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

111) 19 (sembilan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 126.771 cabang dengan jumlah uang Rp63.385.500,00 yang diterima oleh Sdr. Jasman Arifin alamat Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

112) 17 (tujuh belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 141.220 cabang dengan jumlah uang Rp70.610.000,00 yang diterima oleh Sdr. H. Suparman alamat Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;

113) 18 (delapan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 147.696 cabang dengan jumlah uang Rp73.848.000,00 yang diterima oleh Sdr. Sunia alamat Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;

114) 18 (delapan belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 146.348 cabang dengan jumlah uang

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp73.174.000,00 yang diterima oleh Sdr. Mukmin Taha alamat Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;

- 115) 16 (enam belas) rangkap kuitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari Raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 113.311 cabang dengan jumlah uang Rp56.655.500,00 yang diterima oleh Sdr. H. Mursalin alamat Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;
- 116) 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Pemakaian Entris Penyulaman tahap II Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Mutu Kakao Kabupaten Tolitoli tahun 2013;
- 117) 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Pemakaian Entris Penyulaman tahap III Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Mutu Kakao Kabupaten Tolitoli tahun 2013;
- 118) 1 (satu) unt laptop merek Acer warna silver milik inventaris Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli beserta carge (cas);
- 119) 1 (satu) unit *portable drive* merek Seagate warna hitam milik Sdr. Kristian Sesang;
- 120) 1 (satu) bundel kuitansi biaya petugas pengawasan entres pada pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA 2013;
- 121) 1 (satu) bundel kuitansi biaya pengambilan entres tahap I kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA 2013;
- 122) 1 (satu) bundel kuitansi biaya pengambilan entres tahap II kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA 2013;
- 123) 1 (satu) buah buku catatan tentang panjar okulator dan honor tim teknis kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA 2013;

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 815.824.2-0967.IJ, tanggal 06 Agustus 1985 (SK CPNSD 80%) a.n. Conni J. Katiandagho;
- 125) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: 821.2/18/DPK/1978, tanggal 28 Pebruari 1987 (SK 100%) a.n. Conni J. Katiandagho;
- 126) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 823.3-PD/2188.04-KP/TT/2011, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (SK Jabatan Ka Sub Bag Keuangan);
- 127) 2 (dua) lembar anggaran biaya kegiatan gerakan sambung samping Kakao Kabupaten Tolitoli 2.250 Ha (2.223 Ha) Tahun 2013, yang ditandatangani Nurlaila Sarahswati;
- 128) 4 (empat) lembar daftar pembayaran honor tim teknis pada kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA 2013 dan 1 (satu) lembar Daftar Honor PLP-TKP Gernas tahun 2013;
- 129) 1 (satu) lembar RAB kegiatan pengadaan sambung samping kakao Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli TA 2013;
- 130) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tambahan indent 1 (satu) unit Toyota Rush G M/T dengan nilai Rp50.000.000,00 tanggal 21 Maret 2012. Oleh Mansur IB Lanta di PT Hasrat Abadi Tolitoli;
- 131) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Nurlaila ke rekening Mansur I.B Lanta nomor rekening 0218722419 di Bank BNI sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 06 November 2013;
- 132) 1 (satu) lembar slip transaksi ATM BNI oleh Nurlaila ke rekening Mansur IB Lanta nomor rek 2525525553 di Bank Mandiri sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 01 Juli 2013;
- 133) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Hj. Conni J Katiandagho ke rekening Mansur IB Lanta nomor rek 0227-01-001512-53-5 di Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 21 September 2012;

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 134) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Ella ke rekening Wempi Rusli nomor rek 0111357183 di Bank BNI sebesar Rp12.500.000,00 pada tanggal 21 September 2012;
- 135) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Nurlela ke rekening Wempi Rusly nomor rek 0111357183 di Bank BNI sebesar Rp34.500.000,00 pada tanggal 30 Desember 2013;
- 136) 1 (satu) lembar slip pemindahbukuan dari rekening Nurlela ke rekening Albertus Abe nomor rekening 0242743473 di Bank BNI sebesar Rp49.195.000,00 pada tanggal 16 Juli 2013;
- 137) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Albertus Abe ke rekening Nasrun A Adam nomor rekening 5227-0100759053-6 di Bank BRI sebesar Rp3.500.000,00 pada tanggal 8 Oktober 2013;
- 138) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Elha ke rekening Mansur I.B Lanta di Bank Mandiri nomor rekening 151-00-0566643-0 sebesar Rp25.000.000,00 pada tanggal 08 Mei 2013;
- 139) 1 (satu) lembar aplikasi penyetoran oleh Albertus Abe ke rekening Titin Syamsiah nomor rekening 122 00 940 3159 1 di Bank Mandiri sebesar Rp119.250.000,00 pada tanggal 03 Oktober 2013;
- 140) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Nurlela ke rekening Conni J Katiandgho di Bank BRI nomor rekening 0227-01-026594504 sebesar Rp40.000.000,00 pada tanggal 16 Nopember 2013;
- 141) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh Nurlela Sarahswati ke rekening Nurlela Sarahswati di BRI nomor rekening 5227 01005996532 sebesar Rp68.900.000,00 pada tanggal 4 April 2013;
- 142) 1 (satu) lembar slip setoran oleh Nurlela Sarahswati ke rekening Nurlela Sarahswati di BRI nomor rekening 5227 01005996532 sebesar Rp2.500.000,00 pada tanggal 30 Desember 2013;
- 143) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh Conni J Katiandagho ke rekening Nurlela Sarahswati di BRI nomor rekening 5227 01005996532 sebesar Rp25.000.000,00 pada tanggal 17 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh Nurlela Sarahswati ke rekening Farli Kristianto di BRI nomor rekening 5231-01-000010 50-0 sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 13 Mei 2014;
- 145) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Nurlela Sarahswati ke rekening Nurlela Sarahswati di BRI nomor rekening 5227 01005996-53-2 sebesar Rp9.600.000,00 pada tanggal 30 Januari 2014;
- 146) 1 (satu) lembar formulir setoran oleh Nurlela Sarahswati ke rekening Nurlela Sarahswati di BNI nomor rekening 0295386224 sebesar Rp11.795.000,00 pada tanggal 16 Mei 2013;
- 147) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh Nurlela Sarahswati ke rekening Nurlela Sarahswati di BRI nomor rekening 5227 01005996 53 2 sebesar Rp22.250.000,00 pada tanggal 13 Mei 2013;
- 148) 1 (satu) lembar formulir setoran oleh Nurlela Sarahswati ke rekening Nurlela Sarahswati di BNI nomor rekening 0295386224 sebesar Rp104.500.000,00 pada tanggal 19 Agustus 2013;
- 149) 1 (satu) lembar slip setoran pelunasan kredit oleh Hj. Conni J Katiandgho di BRI Kanca Pogogul nomor rekening 1057-01-000604-10-1 sebesar Rp140.173.580,00 pada tanggal 3 Mei 2013;
- 150) 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran kredit pada PT Bank Sulteng nomor kuitansi 0501002365 dari CV Nurhafiza sebesar Rp100.162.500,00 pada tanggal 29 Juli 2013;
- 151) 1 (satu) lembar slip setoran biaya profesi dari Conni J Kantiandagho ke rek 5227 5227051 0001 sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 07 Mei 2013;
- 152) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng oleh Nurlela Sarahswati ke rekening CV Nurhafiza di nomor rekening 0020107107290 sebesar Rp185.944.000,00 pada tanggal 31 Oktober 2013;
- 153) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng oleh Nurlela Sarahswati ke rekening CV Nurhafiza di nomor rekening 0020107107290 sebesar Rp194.850.000,00 pada tanggal 28 Nopember 2013;

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Nurlela Sarahswati ke rekening Ningsih di BRI nomor rekening 02270100000569 sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 11 September 2013;
- 155) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Nurlela Sarahswati ke rekening Elisabeth Zipora R di BRI nomor rekening 022701026172506 sebesar Rp25.000.000,00 pada tanggal 11 September 2013;
- 156) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Nurlela Sarahswati ke rekening Gladys Mendur di BRI nomor rekening 022701001585504 sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 11 september 2013;
- 157) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Nurlela Sarahswati ke rekening Mukmin di BRI nomor rekening 523301005472535 sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 oktober 2013;
- 158) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Ayu ke rekening Ahni Korompot di BRI nomor rekening 523301003891539 sebesar Rp76.546.000,00 pada tanggal 22 Juli 2013;
- 159) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Elha ke rekening Ahni Korompot di BRI nomor rekening 523301003891539 sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 01 April 2013;
- 160) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Elha ke rekening Albar A Lajai di BRI nomor rekening 022701017563508 sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 7 Juni 2013;
- 161) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Elha ke rekening Conni J Katiandagho di BRI nomor rekening 523101002118532 sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 1 April 2013;
- 162) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Nurleila ke rekening Rosyane di BRI nomor rekening 022701012237500 sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 2 September 2013;
- 163) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Elha ke rekening Muawanah di BRI nomor rekening 119201003786504 sebesar Rp350.000,00 pada tanggal 31 Juli 2013;

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Nurlela Sarahswati ke rekening CV Nurhafiza di Bank Sulteng nomor rekening 0020107107290 sebesar Rp155.818.183,00 pada tanggal 27 Desember 2013;
- 165) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Nurlela Sarahswati ke rekening CV Nurhafiza di Bank Sulteng nomor rekening 0020107107290 sebesar Rp99.500.000,00 pada tanggal 25 November 2013;
- 166) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Nurlela Sarahswati ke rekening CV Nurhafiza di Bank Sulteng nomor rekening 0020107107290 sebesar Rp32.825.000,00 pada tanggal 26 November 2013;
- 167) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Djamaludin ke rekening CV Nurhafiza di Bank Sulteng nomor rekening 0020107107290 sebesar Rp373.639.675,00 pada tanggal 17 Juli 2013;
- 168) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Nurlela Sarahswati ke rekening CV Nurhafiza di Bank Sulteng nomor rekening 0020107107290 sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 2 Agustus 2013;
- 169) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri oleh Nurlela Sarahswati ke rekening Budhy Yulisar Katiandagho nomor rekening 151 000 5664 229 sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 6 Desember 2013;
- 170) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh Nurlela Sarahswati ke rekening Siska Parengkuan di BNI nomor rekening 252429838 sebesar Rp2.950.000,00 pada tanggal 13 Desember 2012;
- 171) 1 (satu) lembar bukti pemindahbukuan oleh Nurlela Sarahswati ke rekening Sri Lestari di Bank BNI nomor rekening 127525742 sebesar Rp8.992.000,00 pada tanggal 16 Oktober 2013 (bayar tiket);
- 172) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Scooter DN 2662 DO nomor rangka MH1JFE11XDK128757, nomor mesin JFE1E-1128833 warna hitam a.n. Connie J. Katiandagho;
- 173) 1 (satu) buah BPKB mobil pick up merek Zusuki DN 8332 MD warna hitam nomor rangka: MHYGDN41TDJ401258 nomor mesin: G15AID306259 a.n. Nurlaila Sarahswati;

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) lembar slip penyetoran tunai oleh Elha ke rekening Connie J. Katiandagho di BRI nomor rekening 022701026594504 sebesar Rp22.000.000,00 pada tanggal 21 Januari 2014;
- 175) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai oleh Nurlaila ke rekening Nurlaila Sarahswati di BRI nomor rekening 522701005969532 sebesar Rp1.800.000,00 pada tanggal 10 Desember 2013;
- 176) 1 (satu) lembar formulir setoran tunai oleh Elha ke rekening Siska Parengkuan di BNI nomor rekening 252429838 sebesar Rp14.250.000,00 pada tanggal 29 Januari 2014;
- 177) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI oleh Nurlaila ke rekening Siska Parengkuan di BNI nomor rekening 252429838 sebesar Rp5.150.000,00 pada tanggal 2 Januari 2014;
- 178) 18 (delapan belas) lembar nota pembelian bahan bangunan dengan nilai total sebesar Rp52.996.000,00;
- 179) 3 (tiga) lembar catatan pembelian bahan bangunan dengan nilai total sebesar Rp4.185.000,00;
- 180) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 26 september 2012 dari Sdri. Ella ke nomor rekening 0270466834, a.n. Salmon Enggeletti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 181) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 11 Oktober 2012 dari Sdri. Ella ke nomor rekening 0270466834, a.n. Salmon Enggeletti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 182) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 19 Oktober 2012 dari Sdri. Ella ke nomor rekening 0270466834, a.n. Salmon Enggeletti sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 183) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 24 Oktober 2012 dari Sdri. Ella ke nomor rekening 0270466834, a.n. Salmon Enggeletti sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 184) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 22 Nopember 2012 dari Sdri. Ella ke nomor rekening

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0270466834, a.n. Salmon Enggeletti sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 185) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 28 Nopember 2012 dari Sdri. Ella ke nomor rekening 0270466834, a.n. Salmon Enggeletti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 186) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 20 Desember 2012 dari Sdri. Ella ke nomor rekening 0270466834, a.n. Salmon Enggeletti sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 187) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 17 Januari 2013 dari Sdri. Ella ke nomor rekening 0270466834, a.n. Salmon Enggeletti sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 188) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 18 Januari 2013 dari Sdri. Ella ke nomor rekening 0270466834, a.n. Salmon Enggeletti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 189) 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 27 September 2013 dari Sdri. Ella ke nomor rekening 0270466834, a.n. Salmon Enggeletti sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 190) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 08 Nopember 2013 dari Sdri. Ella ke nomor rekening 252429838, a.n. Siska Parengkuan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 191) 1 (satu) lembar kuitansi bayar sewa rumah untuk kantor/gudang pekerjaan sambung samping kakao TA 2013 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 192) 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Nurlaila Sarahswati dengan nomor Rekening 0295386224;
- 193) 27 (dua puluh tujuh) lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama Nurlaila Sarahswati dengan nomor Rekening 0295386224, periode 01 April 2013 sampai dengan 16 Juli 2013;

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II Nomor: 525/161.11-BAST/2013 tanggal 27 Agustus 2013;
- 195) 1 (satu) rangkap daftar pembayaran upah okulator tahap I dan tahap II rehabilitasi sambung samping tahun 2013;
- 196) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Ella ke rekening Mansur I.B Lanta nomor rekening 0218722419 di Bank BNI sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 08 Nopember 2012;
- 197) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Ella ke rekening Mansur IB Lanta nomor rekening 151-00-0566643-0 di Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 14 Agustus 2012;
- 198) 1 (satu) lembar slip setoran tunai oleh Ella ke rekening Ir. Mansur IB Lanta nomor rekening 0218722419 di Bank BNI sebesar Rp.25.000.000,00 pada tanggal 21 September 2012;
- 199) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Ella ke rekening Mansur I.B Lanta nomor rekening 0218722419 di Bank BNI sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 30 Juli 2012;
- 200) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Ella ke rekening Mansur I.B Lanta nomor rekening 0218722419 di Bank BNI sebesar Rp2.000.000,00 pada tanggal 21 Maret 2012;
- 201) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Ella ke rekening Sri Endang nomor rekening 0265551069 di Bank BNI sebesar Rp135.000.000,00 pada tanggal 10 September 2012;
- 202) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Ella ke rekening Wempi Rusli nomor rekening 0111357183 di Bank BNI sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 21 Mei 2012;
- 203) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Connie Katiandagho ke rekening Baharia Umar nomor rek 5230-01-001438-53-7 di Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 05 Januari 2012;
- 204) Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Connie J. Katiandagho alias Conni;
- 205) Disita dari saksi Sdr. Agus Salim, S.E. alias Agus barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 5254/GU-NIHIL/2013, tanggal 31 Desember 2013, keperluan untuk biaya ganti uang persediaan (GU) Nihil pada Dinas Perkebunan, beserta lampirannya;
- 207) 1 (satu) buku catatan harian Sdr. Agus Salim, S.E. tahun 2012;
- 208) 1 (satu) rangkap catatan harian Sdr. Agus Salim, S.E. tahun 2013;
- 209) Surat Tanda Setoran (STS No. 1) uang sebesar Rp31.459.060,00 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) yang diterima pada tanggal 21 Januari 2013 dan Surat Tanda Setoran (STS No. 2) uang sebesar Rp37.385.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu puluh rupiah) yang diterima pada tanggal 08 Mei 2013 sesuai dengan lampiran XIX Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2012;
- 210) 1 (satu) rangkap salinan/copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Karya Lestari Raya Nomor: 14 Tanggal 25 Juni 2008, berdasarkan Akta Notaris Lience, S.H., M.Kn.;
- 211) 1 (satu) rangkap salinan/copy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT Karya Lestari Raya Nomor: 01 Tanggal 2 Februari 2009, berdasarkan Akta Notaris Hendrik Jauhary, S.H.;
- 212) 1 (satu) rangkap salinan/copy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT Karya Lestari Raya Nomor: 37 Tanggal 18 Februari 2011, berdasarkan Akta Notaris Hendrik Jauhary, S.H.;
- 213) 1 (satu) lembar salinan/copy legalisir Surat Tugas Sdri. Nurlaila Sarahswati sebagai staf Administrasi di Perusahaan PT Karya Lestari Raya pada kegiatan/pekerjaan Rehabilitasi Sambung Samping Kakao tahun 2013 di Kabupaten Tolitoli Nomor: 010/KLR/IV/2013, tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT Karya Lestari Raya Sdr. Samsu Alam;
- 214) 2 (dua) lembar faktur penjualan masing-masing dikeluarkan oleh UD Dwi Kartika Plastindo (Surabaya) Nomor: 044/SR/VIII/2013, tanggal 26/04/2013 untuk pembelian tali rafia dan oleh Jaya Plastik Surabaya

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1366/IV/2013, tanggal 27 April 2013 untuk pembelian plastik HD Sungkup dan tali rafia;

- 215) Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening: 0888009911 a.n. Jusuf Jogianto atau James Yogianto, masing-masing 2 (dua) lembar periode tanggal: 01/07/2013 sampai dengan 31/07/2013, 4 (empat) lembar periode tanggal: 01/09/2013 sampai dengan 30/09/2013, dan 1 (satu) lembar periode tanggal: 01/10/2013 sampai dengan 31/10/2013;
- 216) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening: 00000050-01-001591-30-6 a.n. PT Karya Lestari Raya Jl. Lembah LR. 235 No. 7 Melayu Baru Kota Makassar;
- 217) 1 (satu) rangkap salinan/copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Multiniaga Nomor: 7 Tanggal 1 Nopember 1979, berdasarkan Akta Notaris Sitske Limowa, S.H.;
- 218) 1 (satu) lembar salinan/copy legalisir Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: Y.A.5/562/9 tertanggal 26 Desember 1980 yang memberikan persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Supin Raya;
- 219) 1 (satu) rangkap salinan/copy legalisir Akte Perubahan nama PT Multiniaga menjadi PT Supin Raya Nomor: 140 Tanggal 28 Nopember 1980, berdasarkan Akta Notaris Sitske Limowa, S.H.;
- 220) 1 (satu) rangkap salinan/copy legalisir Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT Supin Raya Nomor: 12.a Tanggal 3 Mei 2012, berdasarkan Akta Notaris Hendrik Jauhary, S.H.;
- 221) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan yang sudah terima dari PT Karya Lestari Raya uang sebanyak Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya sertifikasi entris kakao (bahan tanam) a.n. PT Karya Lestari Raya sebanyak 2.250.000 batang x Rp10,00 sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 222) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Ir. Seniwati Galigo, M.H. dengan nomor 101119930670950 tanggal 30 Nopember 2011;

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Asnawi, SP dengan nomor seri 061233305902198 tanggal 23 Juli 2012;
- 224) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Wahidin, S.Pi. dengan nomor 081207824904445 tanggal 03 September 2012;
- 225) 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di tabungan haji pada Bank BRI Tolitoli atas nama pemilik rekening Eko Yuliantoro, SP dengan nomor rekening: 0227-01-001157-51-3;
- 226) 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Taplus Cabang Tolitoli atas nama Bahariah Umar dengan nomor rekening: 0087496507;
- 227) 1 (satu) lembar Rekening Koran BRI Unit Baolan Tolitoli atas nama Bahariah Umar dengan nomor rekening: 523001001438537;
- 228) 1 (satu) lembar Rekening Koran Taplus Bisnis Perorangan Bank BNI Cabang Tolitoli periode 01/09/2012 sampai dengan 31/12/2012 atas nama Sri Endang dengan nomor rekening: 0265551069;
- 229) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh Ella ke rekening Sri Endang dengan nomor rekening: 0265551069 di Bank BNI sebesar Rp135.000.000,00 pada tanggal 10 September 2012, yang telah diverifikasi pada tanggal 22 Januari 2015;
- 230) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: 813.PD/194-CP/1985, tanggal 24 April 1985 perihal SK CPNS (80%) Sdr. Eko Yuliantoro;
- 231) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: 821.PD/355-PEG/1986, tanggal 20 September 1986 perihal SK PNS (100 %) Sdr. Eko Yuliantoro;
- 232) Copy Legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 821.2/2704.03/BKD, tanggal 07 Juli 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tolitoli, beserta lampirannya dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/2805/BKD tanggal 11 Juli 2011 perihal pelantikan Sdr. Eko Yuliantoro, SP dari jabatan sebelumnya sebagai kepala seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Pada Bidang Perlindungan

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli menjadi Kepala Bidang Pembenuhan dan Produksi Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli;
- 233) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: 813.3.PD/87-CP/1995 tanggal 16 Juni 1995 perihal SK CPNS (80 %) Sdr. Ir. Mansyur IB. Lanta;
- 234) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah nomor: 821.3.PD/85-Peg/1996, tanggal 09 September 1996 perihal SK PNS (100 %) Sdr. Ir. Mansyur IB. Lanta;
- 235) Copy Legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 821.2/3635.03/BKD, tanggal 19 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, beserta Lampiran Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 821.2/3635.03/BKD tanggal 16 Nopember 2010 perihal SK Pengangkatan Sdr. Ir. Mansyur IB. Lanta sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli;
- 236) 50 (lima puluh) lembar Rekening Koran BNI Taplus atas nama pemilik rekening Mansyur IB. Lanta dengan nomor rekening: 0218722419; dan 14 (empat belas) lembar foto (setiap lembar terdiri dari 6 foto) pelaksanaan kegiatan sambung samping/Gernas Kakao TA 2016 di Kabupaten Tolitoli;
- 237) Uang tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 238) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 239) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 240) Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 241) Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 242) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 243) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 244) Uang tunai sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 245) Uang tunai sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 246) Uang tunai sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- 247) Uang tunai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248) Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 249) Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 250) Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 251) Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 252) 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna biru muda metalik DN 978 DA, Nomor Rangka: MNB8XXARJ8DA11978, Nomor Mesin UEJDD11979, pemilik a.n. Surya Pratama Lanta, alamat: Perum Tolitoli Permai blok J No. 1;
- 253) 1 (satu) lembar STNK mobil Ford Fiesta warna biru muda metalik DN 978 DA, Nomor Rangka MNB8XXARJ8DA11978, Nomor Mesin: UEJDD11979, pemilik a.n. Surya Pratama Lanta, alamat: Perum Tolitoli Permai blok J No. 1;
- 254) 1 (satu) unit mobil barang model pick up, type GC 415 T (4x2) M/T, warna hitam, DN 8332 MD, Nomor Rangka: MHYGDN41TDJ401258, Nomor Mesin: G15AID306259, pemilik a.n. Nurlaila Sarahswati, alamat: Jl. Guru tua No. 96 RT. 004 RW. 002 DS. Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Sigi;
- 255) 1 (satu) unit sepeda motor DN 2662 DO, merk Honda, type NC11BF1CB A/T, model Scooter, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFE11XDK128757, Nomor Mesin: JFE1E-1128833, pemilik a.n. Connie J. Katiandagho, alamat: Jl. Malino Raya No. 78 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- 256) 14 (empat belas) lembar foto (setiap lembar terdiri dari 6 foto) pelaksanaan kegiatan sambung samping/Gernas Kakao TA 2016 di Kabupaten Tolitoli;
- Digunakan untuk perkara lain yaitu perkara Terdakwa Syamsul Alam, S.Hut alias Alam;
5. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pal. tanggal 5 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Ir. Mansyur IB Lanta, M.M. alias Mansyur alias Sur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Mansyur IB Lanta, M.M. alias Mansyur alias Sur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Ir. Mansyur IB Lanta, M.M. alias Mansyur alias Sur untuk membayar uang pengganti kerugian Keuangan Negara sebesar Rp530.657.820,00 (lima ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Ir. Mansyur IB Lanta, M.M. alias Mansyur alias Sur dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa Ir. Mansyur IB Lanta, M.M. alias Mansyur alias Sur tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 256 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PAL. tanggal 18 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;



- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 5 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah amar putusan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta memperbaiki penomoran barang bukti yang tercantum dalam amar putusan tersebut, sedangkan untuk amar putusan selebihnya harus dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Mansyur IB. Lanta, M.M. alias Mansyur alias Sur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Mansyur IB. Lanta, M.M. alias Mansyur alias Sur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa Ir. Mansyur IB. Lanta, M.M. alias Mansyur alias Sur untuk membayar uang pengganti kerugian Keuangan Negara sebesar Rp530.657.820,00 (lima ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Ir. Mansyur IB. Lanta, M.M. alias Mansyur alias Sur dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa Ir. Mansyur IB. Lanta, M.M. alias Mansyur alias Sur tetap berada dalam tahanan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa:



Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 203 dan barang bukti nomor 206 sampai dengan nomor 256 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 September 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli pada tanggal 29 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pengadaan bibit/entres sambung samping kakao Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli sebanyak 4.500.000 (empat juta lima ratus) sambungan Tahun Anggaran 2013, dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Mutu Produksi dan Mutu Kakao tidak berdasarkan data harga dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan hanya berdasarkan perintah dari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp6.675.751.550,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak jelas dan tidak berdasar, dan juga ternyata pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan tingkat pertama, yang oleh *judex facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan dan keberatan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, putusan yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki yaitu mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan, dan kepentingan, mengingat besarnya kerugian negara yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain merugikan keuangan negara perbuatan Terdakwa yang demikian tersebut juga merugikan hak ekonomi, hak sosial, dan menghambat tujuan negara yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah menggunakan atau memanfaatkan untuk kepentingan pribadi yaitu sebagian uang dari keseluruhan jumlah kerugian keuangan negara sebesar



Rp928.395.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), oleh karenanya pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PAL. tanggal 18 Agustus 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pal. tanggal 5 Juni 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, besaran uang pengganti dan lama pidana penjara pengganti uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa Ir. MANSYUR I.B. LANTA, M.M. alias MANSYUR alias SUR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PAL. tanggal 18



Agustus 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pal. tanggal 5 Juni 2017 tersebut mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, besaran uang pengganti dan lama pidana penjara pengganti uang pengganti, menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Mansyur I.B. Lanta, M.M. alias Mansyur alias Sur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
2. Menghukum Terdakwa Ir. Mansyur I.B. Lanta, M.M. alias Mansyur alias Sur untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp928.395.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 19 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H. M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H. M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 2649 K/Pid.Sus/2017